



## PENETAPAN

Nomor 90/Pdt.P/2021/PA.Pspk.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan perwalian pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

**Soleh Siregar Bin Sutan Marandor Siregar**, Lahir di Sibongbong, 3 Juni 1979, NIK. 1277010306790002, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman No 407 Kelurahan Kayu Ombun, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MUHAMMAD SAHOR BANGUN RITONGA, S.H, M.H. dan SAMSURI AZHARI, S.H.**, Advokat/Pengacara dari **KANTOR HUKUM SBR & PARTNERS**, yang beralamat di Jalan Rajainal, Kelurahan Batunadua Julu, Kecamatan Batunadua, Kota Padangsidempuan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan Nomor: 95/SK/VII/2021/PA.PspK tanggal 11 November 2021, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Dengan ini Pemohon mengajukan permohonan hak perwalian atas diri 1 (satu) orang anak Pemohon yang masih di bawah umur yang bernama : Afandi Lubis bin Dilham Lubis, Laki-laki, lahir tanggal 25-06-2007;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya di persidangan;

Hlm. 1 dari 17 hlm., Pen.No 90/Pdt.P/2021/PA.Pspk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya pada tanggal 10 November 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dengan Register Nomor 90/Pdt.P/2021/PA.Pspk, tanggal 11 November 2020, yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Astuti Aulya binti Prayetno pada tanggal 24 Februari 2004 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkol Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan, sebagaimana yang terdapat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 21/02/II/2009;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak kandung yaitu :
  - a. Nur Aminah Siregar binti Soleh Siregar, umur 17 tahun;
  - b. Prayogi Siregar bin Soleh Siregar, umur 15 tahun;
  - c. Reisa Siregar binti Soleh Siregar, umur 10 tahun;
  - d. Haryanti Siregar binti Soleh Siregar, umur 8 tahun;
3. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2021 Istri dari pemohon yaitu almh Astuti Aulya meninggal dunia dan dikebumikan di Kota Padangsidimpuan sebagaimana dalam Surat Keterangan Meninggal Dunia dengan Nomor 474.3/289/2021 tertanggal 29 Agustus 2021 yang diterbitkan oleh Lurah Kayu Ombun, Kecamatan Padangsidimpuan Utara;
4. Bahwa setelah istri pemohon meninggal dunia, maka anak – anak sebagaimana yang telah disebutkan pada point kedua maka hak perwalian ( hak Asuh ) dari anak – anak tersebut berada dibawah Pengasuhan Pemohon;
5. Bahwa oleh karena anak – anak tersebut masih belum menikah dan masih di bawah umur ( belum cakap hukum ) maka Pemohon memandang perlu mengajukan perwalian atas anak – anak tersebut;
6. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus dan/ atau mengalihkan harta benda sebagaimana dalam sertifikat Hak milik Nomor 00597 yang tereletak di

Hlm. 2 dari 17 hlm., Pen.No 90/Pdt.P/2021/PA.Pspk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sabungan Jae, Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, Kota Padangsidempuan, Provinsi Sumatera Utara;

7. Bahwa pengajuan permohonan perwalian ini juga dimohonkan guna untuk mewakili segala tindakan hukum anak – anak pemohon yang belum cakap hukum apabila diperlukan dikemudian hari;

Berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya kiranya mohon menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak – anak Pemohon bernama:
  - a. Nur Aminah Siregar binti Soleh Siregar, umur 17 tahun;
  - b. Prayogi Siregar bin Soleh Siregar, umur 15 tahun;
  - c. Reisa Siregar binti Soleh Siregar, umur 10 tahun;
  - d. Haryanti Siregar binti Soleh Siregar, umur 8 tahun;
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon;

Atau : Apabila pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adlinya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadiri persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir secara *in person* didampingi kuasanya menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan *a quo* yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

#### A.Surat-surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 21/02/II/2009 tanggal yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan, telah di beri meterai dan di Negazelen dikantor Pos dan di cocokkan dengan aslinya oleh hakim di persidangan dan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.1;

Hlm. 3 dari 17 hlm., Pen.No 90/Pdt.P/2021/PA.Pspk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon (Soleh Siregar) Nomor 1277012502075737 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidempuan tanggal 21-02-2019, telah di beri meterai dan di Negazelen dikantor Pos dan di cocokkan dengan aslinya oleh hakim di persidangan dan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 474.3/209/2021 tanggal 29 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Kayuombun telah di beri meterai dan di Negazelen dikantor Pos dan di cocokkan dengan aslinya oleh hakim di persidangan dan ternyata cocok, Selanjutnya diberi tanda P.3
4. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan Lurah Kayuombun, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan tanggal 29 Agustus 2021, telah di beri meterai dan di Negazelen dikantor Pos dan di cocokkan dengan aslinya oleh hakim di persidangan dan ternyata cocok, Selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1277CLT1103200905220 tanggal 11 Maret 2009, atas nama Nur Aminah Siregar, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Padangsidempuan telah di beri meterai dan di Negazelen dikantor Pos dan di cocokkan dengan aslinya oleh hakim di persidangan dan ternyata cocok, Selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1277CLT1103200905221 tanggal 11 Maret 2009, atas nama Prayogi Siregar, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Padangsidempuan telah di beri meterai dan di Negazelen dikantor Pos dan di cocokkan dengan aslinya oleh hakim di persidangan dan ternyata cocok, Selanjutnya diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1277-LT-05102012-0007 tanggal 05 Oktober 2012, atas nama Reisa Siregar, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Padangsidempuan telah di beri meterai dan di Negazelen dikantor Pos dan di cocokkan

Hlm. 4 dari 17 hlm., Pen.No 90/Pdt.P/2021/PA.Pspk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan aslinya oleh hakim di persidangan dan ternyata cocok, Selanjutnya diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1277-LT-26022019-0005 tanggal 26 Februari 2019, atas nama Haryanti Siregar, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Padangsidempuan telah di beri meterai dan di Negazelen dikantor Pos dan di cocokkan dengan aslinya oleh hakim di persidangan dan ternyata cocok, Selanjutnya diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00597 yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kota Padangsidempuan pada tanggal 14-07-2021, telah di beri meterai dan di Negazelen dikantor Pos dan di cocokkan dengan aslinya oleh hakim di persidangan dan ternyata cocok, Selanjutnya diberi tanda P.9;

#### B.Saksi-saksi

1. Hendri Supriadi bin Turah Ginting, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang Kayu, tempat tinggal di Jl. Imam Bonjol, Kelurahan Aek Tampang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Soleh Siregar adalah sebagai teman Pemohon sedangkan istri Pemohon yang bernama Astuti Aulya;
  - Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon dan istri Pemohon menikah karena ketika saksi kenal dengan Pemohon 6 (enam) tahun yang lalu, mereka sudah menikah;
  - Bahwa istri Pemohon yang bernama Astuti Aulya sudah meninggal dunia bulan Juli 2021 dan telah dikebumikan secara Islam di Pekuburan Umum Kelurahan Kayuombun, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan;
  - Bahwa istri Pemohon meninggal dunia karena sakit;
  - Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan adalah untuk meminta penetapan perwalian terhadap anak Pemohon dengan Almh. Astuti Aulya yang masih dibawah umur, guna

Hlm. 5 dari 17 hlm., Pen.No 90/Pdt.P/2021/PA.Pspk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengurusan mengalihkan, mengagunkan dan menjual sertifikat atas nama Pemohon;

- Bahwa semua ahli waris istri Pemohon beragama Islam;
  - Bahwa Pemohon dengan Almh. Astuti Aulya (istri Pemohon) tidak pernah bercerai;
  - Bahwa Almh. Astuti Aulya (Istri Pemohon) tidak mempunyai suami lain selain Pemohon begitu juga Pemohon tidak mempunyai istri selain Almh. Astuti Aulya;
  - Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Almh. Astuti Aulya (Istri Pemohon) sudah dikaruniai anak 4 (empat) orang, sekarang diasuh oleh Pemohon, namun masih dibawah umur;
  - Bahwa Pemohon baik dan sangat menyayangi anak-anak nya dan tidak pemboros serta tidak memiliki sifat-sifat tercela;
  - Bahwa Pemohon bertanggung jawab terhadap pengelolaan harta peninggalan Almh. Astuti Aulya (Istri Pemohon);
  - Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan Pemohon dan anak-anak menguasai harta tersebut karena Pemohon dan anak-anaknya dianggap sebagai ahli waris istri Pemohon dan tidak ada pula pihak menuntut kepemilikan atas harta tersebut;
2. Sawal Nasution bin Mawardi Nasution, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Partihaman Saroha, Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, Kota Padangsidempuan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Soleh Siregar adalah sebagai teman Pemohon sedangkan istri Pemohon yang bernama Astuti Aulya;
  - Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon dan istri Pemohon menikah karena ketika saksi kenal dengan Pemohon 6 (enam) tahun yang lalu, mereka sudah menikah;
  - Bahwa istri Pemohon yang bernama Astuti Aulya sudah meninggal dunia bulan Juli 2021 dan telah dikebumikan secara Islam di Pekuburan

Hlm. 6 dari 17 hlm., Pen.No 90/Pdt.P/2021/PA.Pspk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umum Kelurahan Kayuombun, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan;

- Bahwa istri Pemohon meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan adalah untuk meminta penetapan perwalian terhadap anak Pemohon dan Alm. Astuti Aulya yang masih dibawah umur, guna pengurusan mengalihkan, mengagunkan dan menjual sertifikat atas nama Pemohon;
- Bahwa semua ahli waris istri Pemohon beragama Islam;
- Bahwa Pemohon dengan Almh. Astuti Aulya (istri Pemohon) tidak pernah bercerai;
- Bahwa Almh. Astuti Aulya tidak mempunyai suami lain selain Pemohon begitu juga Pemohon tidak mempunyai istri selain Almh. Astuti Aulya;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Almh. Astuti Aulya (istri Pemohon) sudah dikaruniai anak 4 (empat) orang, sekarang diasuh oleh Pemohon, namun masih dibawah umur;
- Bahwa Pemohon baik dan sangat menyayangi anak-anaknya dan tidak pemboros serta tidak memiliki sifat-sifat tercela;
- Bahwa Pemohon bertanggung jawab terhadap pengelolaan harta peninggalan istrinya;
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan Pemohon dan anak-anak menguasai harta tersebut karena Pemohon dan anak-anaknya dianggap sebagai ahli waris istri Pemohon dan tidak ada pula pihak menuntut kepemilikan atas harta tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya, dan selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan alat bukti dan saksi-saksinya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan di persidangan bahwa Pemohon/kuasanya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan terhadap perkara ini;

Hlm. 7 dari 17 hlm., Pen.No 90/Pdt.P/2021/PA.Pspk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon telah memberi kuasa kepada **MUHAMMAD SAHOR BANGUN RITONGA, S.H, M.H. dan SAMSURI AZHARI, S.H.**, Advokat/Pengacara dari **KANTOR HUKUM SBR & PARTNERS**, yang beralamat di Jalan Rajainal, Kelurahan Batunadua Julu, Kecamatan Batunadua, Kota Padangsidempuan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan Nomor: 95/SK/VII/2021/PA.PspK tanggal 11 November 2021. Di samping itu, surat kuasa tersebut menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, nama para pihak, kualitas dan kedudukan para pihak, pokok perkara, nomor perkara atau kompetensi pengadilan tempat berperkara. Dengan demikian, surat kuasa tersebut adalah sah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBg jo. SEMA Nomor 2 Tahun 1959;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **MUHAMMAD SAHOR BANGUN RITONGA, S.H, M.H. dan SAMSURI AZHARI, S.H** telah disumpah di Pengadilan Tinggi sebagai advokat, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan KMA Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015, tanggal 25 September 2015;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Kuasa Hukum Pemohon telah memenuhi syarat untuk menjadi kuasa dan beracara mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, terlebih dahulu bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah berdasarkan pemahaman atas ketentuan Pasal 50 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan kesejahteraan dan perlindungan anak;

Hlm. 8 dari 17 hlm., Pen.No 90/Pdt.P/2021/PA.Pspk.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, kemudian dari pada itu, bahwa penetapan ini bukan merupakan bukti tanda kepemilikan hak atas objek yang akan diterangkan, apabila dikemudian hari terjadi sengketa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai pemegang wali atas diri empat anak Pemohon yang bernama Nur Aminah Siregar binti Soleh Siregar, umur 17 tahun, Prayogi Siregar bin Soleh Siregar, umur 15 tahun, Reisa Siregar binti Soleh Siregar, umur 10 tahun dan Haryanti Siregar binti Soleh Siregar, umur 8 tahun dan diberi izin kepada Pemohon untuk pengurusan terkait harta benda anak tersebut guna kepastian hukum, menjual dan mengalihkan nama kepemilikan a.n Soleh Siregar berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 00597, tanggal 14 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Padangsidempuan dan juga harta lainnya dengan dalil dan alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduknya perkara;

Menimbang, bahwa Soleh Siregar setelah meninggal ibunya, diasuh oleh Pemohon sebagai ayah kandungnya dan mengingat Nur Aminah Siregar, Prayogi Siregar, Reisa Siregar dan Haryanti Siregar saat ini masih di bawah umur yang secara hukum tidak cakap bertindak untuk kepentingan dirinya sendiri dan atas hartanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan hubungan status hukum antara Pemohon dengan keempat anaknya yang masih di bawah umur, majelis hakim memandang perlu memeriksa hubungan Pemohon dengan anak di bawah umur tersebut dan ada atau tidaknya ada halangan untuk menjadi wali sebagaimana tersebut dalam pasal 107 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.9, dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.9 yang diajukan Pemohon, merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik,

Hlm. 9 dari 17 hlm., Pen.No 90/Pdt.P/2021/PA.Pspk.



khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materil. Dengan demikian, dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi buku Nikah), telah terbukti bahwa Astuti Aulya dengan Pemohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 24 Februari 2004, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena seseorang yang telah mengaku sebagai suami isteri hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dikehendaki pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa (fotokopi Kartu Keluarga) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bukti tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti karena akta autentik dikeluarkan oleh pejabat umum berwenang dan secara materil membuktikan Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah dengan Astuti Aulya dan memiliki empat orang anak Nur Aminah Siregar, Prayogi Siregar, Reisa Siregar dan Haryanti Siregar dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut relevan dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia) atas nama Astuti Aulya, yang dikeluarkan oleh Lurah Kayuombun, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan tanggal 29 Agustus 2021, secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti karena akta autentik dikeluarkan oleh pejabat umum berwenang dan secara materil membuktikan Pemohon telah terbukti bahwa istri Pemohon yang bernama Astuti Aulya telah meninggal dunia 10 Juli 2021;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Surat Keterangan ahli waris), yang dikeluarkan oleh Lurah Kayuombun, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, tanggal 29 Agustus 2021, secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti karena akta autentik dikeluarkan oleh pejabat umum

Hlm. 10 dari 17 hlm., Pen.No 90/Pdt.P/2021/PA.Pspk.



berwenang dan secara materil membuktikan bahwa yang bernama Astuti Aulya telah meninggalkan 4 orang pewaris yaitu Pemohon bernama Nur Aminah Siregar, Prayogi Siregar, Reisa Siregar dan Haryanti Siregar;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Nur Aminah Siregar) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidempuan tanggal 11 Maret 2009, secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti karena akta autentik dikeluarkan oleh pejabat umum berwenang dan secara materil membuktikan Pemohon telah terbukti bahwa Pemohon dengan Astuti Aulya memiliki anak yang bernama Nur Aminah Siregar yang lahir tanggal 02-12-2004;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Prayogi Siregar) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidempuan tanggal 11 Maret 2009, secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti karena akta autentik dikeluarkan oleh pejabat umum berwenang dan secara materil membuktikan Pemohon telah terbukti bahwa Pemohon dengan Astuti Aulya memiliki anak yang bernama Prayogi Siregar yang lahir tanggal 06-06-2006;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Reisa Siregar) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidempuan tanggal 05 Oktober 2012, secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti karena akta autentik dikeluarkan oleh pejabat umum berwenang dan secara materil membuktikan Pemohon telah terbukti bahwa Pemohon dengan Astuti Aulya memiliki anak yang bernama Reisa Siregar yang lahir tanggal 10-10-2011;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Haryanti Siregar) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidempuan tanggal 26-02-2019, secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti karena akta autentik dikeluarkan oleh pejabat umum berwenang dan secara materil membuktikan Pemohon telah terbukti bahwa Pemohon dengan Astuti Aulya memiliki anak yang bernama Haryanti Siregar yang lahir tanggal 10-08-2013;

Hlm. 11 dari 17 hlm., Pen.No 90/Pdt.P/2021/PA.Pspk.



Menimbang, bahwa bukti P.9 (Fotokopi Sertifikat Hak Milik No 00597) dan didukung oleh keterangan kedua saksi yang bernama Hendri Supriadi dan Sawal Nasution, telah terbukti bahwa Astuti Aulya dengan Pemohon telah memiliki tanah di Kelurahan Sabungan Jae, Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, Kota Padangsidempuan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 tersebut adalah fotokopi Sertifikat Hak Milik No 00597 tanggal 14 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Padangsidempuan yang isinya menyatakan bahwa nama pemegang hak atas Sertifikat Hak Milik tersebut adalah Pemohon telah dinazegelen serta telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti (P.9) tersebut telah memenuhi syarat dan materil, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.9) tersebut, telah terbukti bahwa harta berupa sebidang tanah luas 144 m2 dengan Sertipikat Hak Milik nomor: 00597 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kota Padangsidempuan, Provinsi Sumatera Utara dengan nama pemegang hak yaitu Pemohon (Soleh Siregar);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, masing-masing bernama Hendri Supriadi bin Turah Ginting dan Sawal Nasution bin Mawardi Nasution, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana yang tertera pada bagian duduknya perkara, ternyata keterangan saksi a quo saling bersesuaian satu sama lain dan saksi mengetahui secara langsung keadaan Pemohon dan keempat orang anak tersebut masih dibawah umur, serta mengetahui bahwa Pemohon akan mengurus harta benda anak tersebut guna untuk kepastian hukum mengalihkan nama serta kepemilikan atas sebidang tanah atas peninggalan dari almarhumah Astuti Aulya serta untuk keperluan lainnya, sehingga keterangan saksi a quo dinilai telah memenuhi syarat formal dan materil alat bukti yang mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg, oleh karena itu

Hlm. 12 dari 17 hlm., Pen.No 90/Pdt.P/2021/PA.Pspk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim memandang kesaksian dua orang saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta- fakta sebagai berikut:

1. Bahwa almarhumah Astuti Aulya adalah istri dari Soleh Siregar (Pemohon) yang menikah pada tanggal 24-02-2004 di Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan;
2. Bahwa Pemohon dengan almarhumah Astuti Aulya mempunyai 4 (empat) orang anak;
3. Bahwa keempat anak Pemohon bernama Nur Aminah Siregar, Prayogi Siregar, Reisa Siregar dan Haryanti Siregar masih di bawah umur yang secara hukum belum cakap bertindak untuk kepentingan dirinya sendiri dan hartanya;
4. Bahwa almarhumh Astuti Aulya ada meninggalkan harta, sebidang tanah luas 144 m2 dengan Sertipikat Hak Milik nomor: 00597 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kota Padangsidempuan, Provinsi Sumatera Utara;
5. Bahwa sejak almarhum Astuti Aulya meninggal, keempat orang anaknya diasuh oleh Pemohon selaku ayahnya;
6. Bahwa Pemohon adalah ayah yang baik, amanah, bertanggung jawab, layak dan mampu untuk memelihara dan mengasuh serta menjadi wali terhadap diri dan harta anaknya yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa Pemohon adalah orang yang tidak melalaikan kewajibannya selaku ayah yang telah mengasuh anak-anaknya dan tidak terbukti bahwa Pemohon berkelakuan buruk;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Pemohon berhak dan atau tidak terhalang untuk ditetapkan sebagai pemegang wali dan diberi ijin

Hlm. 13 dari 17 hlm., Pen.No 90/Pdt.P/2021/PA.Pspk.



untuk mengagunkan, menggadaikan, menjual tanah/rumah bagian anak-anaknya yang di bawah umur;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon untuk menjadi wali terhadap keempat anaknya yang masih di bawah umur dipandang cukup beralasan hukum;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan kemudian ialah apakah Pemohon sebagai wali dapat diberikan kekuasaan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap milik anaknya yang masih di bawah umur, dan apakah perbuatan hukum tersebut bukan merupakan penyimpangan dari ketentuan Pasal 48 dan 52 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan Pemohon yang diajukan di muka persidangan, antara lain maksud Pemohon melakukan perbuatan hukum atas barang-barang milik anak yang masih di bawah umur, adalah demi kepentingan penghidupan dan kesejahteraan anak itu sendiri, maka alasan sebagaimana tersebut dapat diterima, terutama mengingat bahwa Pemohon sekarang menjadi orang tua tunggal (single parent) setelah istrinya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon memohon penetapan perwalian adalah guna untuk kepastian hukum sebagai wali bagi anak yang masih di bawah umur, jika terkait dengan barang-barang tetap yang akan guna untuk kepastian hukum dan mengalihkan, mengagunkan nama serta kepemilikan dan menjual a.n Soleh Siregar berupa sertifikat hak milik Nomor: 00597, yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Pertanahan Kota Padangsidimpon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai pemegang wali dan diberi ijin untuk kepastian hukum dan mengalihkan, mengagunkan nama serta kepemilikan dan menjual a.n Soleh Siregar berupa sertifikat hak milik Nomor: 00597, yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Pertanahan Kota Padangsidimpon bagian anak yang di bawah umur, dapat dikabulkan;

Hlm. 14 dari 17 hlm., Pen.No 90/Pdt.P/2021/PA.Pspk.



Menimbang, bahwa Pemohon sebagai wali atas diri anak yang belum dewasa, wajib mengurus dan memelihara anak yang di bawah perwaliannya dan harta bendanya dengan sebaik-baiknya, serta wajib membuat daftar harta benda anak tersebut serta mencatat perubahan-perubahan harta benda tersebut apabila ada perubahan, serta wali bertanggung jawab terhadap harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kerugian atau kelalaiannya, sebagaimana yang maksud Pasal 50 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (3), (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 112 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagai pihak yang berkepentingan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Soleh Siregar bin Sutan Marandor Siregar) sebagai pemegang wali atas diri dan harta keempat orang anak anak almarhumah Astuti Aulya binti Prayetno dengan Pemohon yang bernama : Nur Aminah Siregar binti Soleh Siregar, Perempuan, lahir tanggal 02-12-2004, Prayogi Siregar bin Soleh Siregar, laki-laki, lahir tanggal 06-06-2006, Reisa Siregar binti Soleh Siregar, Perempuan, lahir tanggal 10-10-2011, Haryanti Siregar binti Soleh Siregar, Perempuan, lahir tanggal 10-08-2013 dan diberi izin untuk untuk mengurus harta benda anak tersebut guna kepastian hukum dan mengalihkan, mengagungkan nama serta kepemilikan dan menjual berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 00597 a.n Soleh Siregar, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Padangsidimpuan;
3. Menghukum Pemohon untuk membuat pembukuan penerimaan dan pengeluaran dari harta anak tersebut;
4. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan harta anak tersebut kepadanya setelah anak dewasa/cakap bertindak hukum;

Hlm. 15 dari 17 hlm., Pen.No 90/Pdt.P/2021/PA.Pspk.



5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1443 *Hijriyah*. Oleh kami Arif Hidayat, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Muhammad Rujaini Tanjung, S.H serta Hasybi Hassadiqi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu Nelson Dongoran, S.Ag., S.H., M.M sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon/kuasanya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Rujaini Tanjung, S.H

Arif Hidayat, S.Ag

Hakim Anggota,

Hasybi Hassadiqi, S.H.I

Panitera Pengganti,

Nelson Dongoran, S.Ag., S.H., M.M

Hlm. 16 dari 17 hlm., Pen.No 90/Pdt.P/2021/PA.Pspk.





Perincian biaya:

1. Pencatatan	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp00.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp10.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp110.000,00

Hlm. 17 dari 17 hlm., Pen.No 90/Pdt.P/2021/PA.Pspk.

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)